



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.13/Kep. 637- Kesra/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan anak-anak usia sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara gratis, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas yang terkoordinasi lintas sektor dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.7/4072/SJ Tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makanan Siang Bergizi Gratis di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana operasional pelaksanaan yang mendukung program MBG;
- b. Identifikasi SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon sebaran, cakupan legalitas (lintas SKPD);
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program antar Perangkat Daerah;
- d. berkoordinasi dengan BGN terkait penetapan jumlah dan lokus SPPG (lintas SKPD);
- e. melakukan Pembinaan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Cirebon setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA : Pendanaan pelaksanaan tugas Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Cirebon dan sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a long horizontal stroke with a small loop at the end.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.13/Kep.- 637 Kesra/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Cirebon	PENANGGUNG JAWAB
2.	Wakil Bupati Cirebon	PENGARAH
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	PENGARAH I
4.	KAPOLRESTA Cirebon	PENGARAH II
5.	DANDIM 0620 Kabupaten Cirebon	PENGARAH III
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	KETUA
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	WAKIL KETUA I
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	WAKIL KETUA II
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	SEKRETARIS I
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	SEKRETARIS II
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	SEKRETARIS III
12.	Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat	SEKRETARIS IV

NO	NAMA	JABATAN
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
14.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
15.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
18.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
19.	Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
21.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
27.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	ANGGOTA
29.	Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Cirebon	ANGGOTA

BUPATI CIREBON,



IMRON